



OPTIMALISASI DANA DESA BUMDES UNTUK PENGELOLAAN EKOWISATA DI DESA NGLANGGERAN, KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Optimization of Village Funds and BUMDes for Ecotourism Management in Nglanggeran Village, Gunungkidul

Zerry Akbar Yudisetyo¹, Irfa Ronaboyd¹, dan Elisabeth Septin Puspoayu²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Indonesia

Abstract: *For Nglanggeran Village, becoming an international tourist destination presents economic opportunities as well as challenges, including cultural commodification, environmental degradation, and erosion of local identity. This study aims to enhance the community's understanding of ecotourism management by optimizing the use of Village-Owned Enterprise (BUMDes) funds. Methods employed include socialization activities, participatory workshops, and pre- and post-test evaluations to assess knowledge improvement. The results demonstrate a substantial increase in local awareness of the sustainable utilization of Bumdes funds for tourism development. To this end, it is recommended that continuous mentoring, periodic monitoring, and legal literacy initiatives be implemented to ensure transparent, accountable, and sustainable management of eco-tourism in Nglanggeran.*

Keywords: BUMDes, Eco-Tourism, Community Service, Sustainable Development

Abstrak: Bagi Desa Nglanggeran, menjadi destinasi wisata internasional menghadirkan peluang sekaligus tantangan ekonomi, termasuk komodifikasi budaya, kerusakan lingkungan, dan pudarnya identitas lokal. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan ekowisata dengan mengoptimalkan pemanfaatan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Metode yang digunakan meliputi kegiatan sosialisasi, lokakarya partisipatif, dan evaluasi pra dan paska untuk menilai peningkatan pengetahuan. Hasilnya menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat setempat yang substansial terhadap pemanfaatan dana BUMDes secara berkelanjutan untuk pengembangan pariwisata. Oleh karena itu, temuan merekomendasikan pendampingan berkelanjutan, pemantauan rutin, dan program literasi hukum agar tata kelola ekowisata di Nglanggeran berjalan transparan, akuntabel, dan berkesinambungan.

Kata Kunci: BUMDes, Ekowisata, Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Desa

Pendahuluan

Desa Nglangeran, yang terletak di Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, telah berkembang menjadi salah satu destinasi wisata terkemuka di Indonesia. Desa ini terkenal karena keunikan fitur alamnya, termasuk gunung berapi purba berusia jutaan tahun, Bendungan Nglangeran yang berfungsi sebagai sumber irigasi dan objek wisata, serta pengolahan kakao yang menghasilkan produk berkualitas tinggi (Tourism Department, Universitas Tidar, Indonesia et al., 2024). Perpaduan keindahan alam, pengelolaan sumber daya, dan kebijaksanaan lokal telah menjadikan Nglangeran sebagai pelopor ekowisata di Indonesia.

Sejak 2017, desa ini telah menerima pengakuan internasional melalui ASEAN Community Based Tourism Award atas keberhasilannya dalam mengembangkan pariwisata berbasis komunitas. Pada 2021, Nglangeran dinobatkan sebagai salah satu Desa Pariwisata Terbaik oleh UNWTO (Organisasi Pariwisata Dunia PBB). Pengakuan ini menempatkan Nglangeran di panggung pariwisata dunia dan menunjukkan bahwa praktik pariwisata berkelanjutan yang berbasis komunitas lokal dapat memenuhi standar global (Suryani et al., 2023).

Namun, seiring dengan meningkatnya popularitas Desa Nglangeran sebagai destinasi wisata, berbagai masalah pun muncul. Salah satu masalah utama adalah pengelolaan dana desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar mendukung ekowisata yang berkelanjutan. BUMDes (perusahaan milik desa), yang diatur secara hukum oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, merupakan alat ekonomi yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan prinsip kemandirian. Idealnya, dana yang dikelola oleh BUMDes digunakan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk perlindungan lingkungan dan pelestarian budaya (Tri Hartanto & Labib Muttaqin, 2024).

Desa Nglangeran memiliki daya tarik alam dan mempromosikan ekowisata, yang menekankan partisipasi masyarakat. Tiga pilar utama ekowisata adalah keberlanjutan lingkungan, pemberdayaan ekonomi lokal, dan pelestarian budaya (Kurniawan et al., 2024).

Partisipasi masyarakat lokal membedakan ekowisata dari pariwisata massal konvensional. Oleh karena itu, kesuksesan Nglangeran dalam mengembangkan ekowisata sangat bergantung pada kemampuan masyarakat untuk berperan sebagai subjek, bukan sekadar objek, dalam pembangunan.

Dalam praktiknya, sektor pariwisata Nglangeran memberikan kontribusi yang

signifikan terhadap pendapatan asli desa (PADes). Menurut data dari Kantor Pariwisata DIY (2022), pendapatan desa dari sektor pariwisata telah tumbuh rata-rata 18,5% per tahun sejak desa tersebut mulai secara aktif mengembangkan potensi pariwisatanya. Selain itu, laporan UNWTO (2021) menganggap Desa Nglangeran sebagai model praktik terbaik dalam menerapkan prinsip-prinsip pariwisata berbasis komunitas di Asia Tenggara. Namun, pencapaian ini tidak boleh mengalihkan perhatian kita dari berbagai masalah struktural yang muncul di tingkat lokal.

Dalam praktiknya, pengelolaan dana BUMDes masih menghadapi tantangan regulasi dan implementasi. Beberapa tantangan yang diidentifikasi meliputi:

1. *Komodifikasi budaya, kerusakan lingkungan, dan hilangnya identitas lokal adalah konsekuensi dari pariwisata.*

Popularitas pariwisata dapat mendorong komersialisasi budaya lokal. Ritual dan seni yang semula memiliki makna spiritual dan sosial bagi komunitas dapat diubah menjadi sekadar pertunjukan bagi wisatawan (Parmadi & Benardin, 2021). Selain itu, pengembangan fasilitas pariwisata, seperti homestay dan area parkir, dapat mengganggu konservasi alam jika tidak disertai dengan studi lingkungan yang memadai (Dahal et al., 2020).

2. *Terdapat kesenjangan antara standar global dan praktik lokal.*

Meskipun Nglangeran telah mendapatkan pengakuan internasional, standar ekowisata global seperti prinsip keberlanjutan UNWTO belum sepenuhnya diterapkan. Misalnya, pengelolaan limbah dan energi terbarukan masih terbatas, meskipun jumlah wisatawan terus meningkat. Hal ini menciptakan kesenjangan antara harapan global dan realitas lokal, yang masih didominasi oleh praktik tradisional.

3. *Persaingan bisnis antara BUMDes Nglangeran dan lembaga ekonomi lokal lainnya.*

Saat ini, BUMDes Nglangeran mengelola berbagai unit usaha, termasuk layanan pariwisata, penginapan, produksi kakao, dan paket wisata edukasi. Namun, konflik kepentingan dengan koperasi desa, kelompok usaha kecil, dan unit usaha milik komunitas lainnya mungkin terjadi. Jika tidak dikelola secara adil, persaingan ini dapat menimbulkan ketegangan sosial dan melemahkan kohesi komunitas.

Dalam konteks hukum, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

menetapkan kerangka kerja bagi desa untuk mengelola dana secara mandiri, termasuk melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Selain itu, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 4 Tahun 2015 tentang pembentukan, pengelolaan, administrasi, dan pembubaran BUMDes memberikan pedoman operasional teknis. Namun, implementasi sering menghadapi kendala di lapangan akibat kapasitas manajerial yang terbatas, kurangnya literasi hukum, dan pengawasan yang minim.

Di sisi lain, undang-undang lingkungan, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, seharusnya menjadi acuan dalam setiap pengembangan pariwisata. Sayangnya, integrasi antara undang-undang desa dan undang-undang lingkungan belum sepenuhnya sinkron. Akibatnya, pengembangan pariwisata yang dilakukan melalui BUMDes kadang-kadang memprioritaskan aspek ekonomi daripada perlindungan lingkungan dan budaya.

Menurut data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2023), terdapat lebih dari 57.000 BUMDes aktif di Indonesia, dengan total aset mencapai IDR 23,3 triliun. Namun, hanya sekitar 10% di antaranya dianggap dikelola secara profesional dan berkelanjutan (Firmansyah, 2025). Meskipun termasuk dalam kategori maju, BUMDes Nglangeran masih menghadapi masalah transparansi. Berdasarkan survei tahun 2021 oleh Badan Pusat Statistik Gunungkidul, sekitar 45% masyarakat Nglangeran merasa bahwa pengelolaan koperasi tidak sepenuhnya transparan, terutama terkait laporan keuangan dan penggunaan dana untuk proyek berkelanjutan (Rambu Ana & Ga, 2021).

Dari perspektif sosial, penelitian lapangan menunjukkan ambiguitas di dalam komunitas. Di satu sisi, pariwisata meningkatkan pendapatan rumah tangga. Di sisi lain, komunitas khawatir tentang dampaknya yang negatif terhadap identitas lokal. Generasi muda lebih terbuka terhadap standar global, sementara generasi tua lebih menekankan pada pelestarian tradisi. Perbedaan persepsi ini menjadi tantangan dalam harmonisasi pembangunan desa.

Artikel ini menempatkan kasus Desa Nglangeran dalam diskursus yang lebih luas antara teori hukum dan pembangunan, khususnya dengan mengadopsi *Legal Empowerment Theory*. Melalui sintesis dari pemikiran Stephen Golub (2003) dan laporan *Commission on Legal Empowerment of the Poor – CLEP* (2008), mendorong penerapan pendekatan pembangunan inklusif. Golub mengkritik pendekatan ortodoks yang hanya

berorientasi pada pembangunan institusi hukum formal. Dalam mengatasi kelemahan tersebut, Golub (2003) mengajukan konsep pemberdayaan hukum yang menitikberatkan pada peningkatan kapasitas masyarakat untuk memanfaatkan hukum secara langsung. Pandangan ini sejalan dengan laporan CLEP(2008) yang menegaskan bahwa hukum formal kehilangan legitimasi ketika gagal menjawab kebutuhan masyarakat, dan kondisi tersebut kerap mendorong munculnya praktik-praktik informal.

Pada kasus Desa Nglanggrean memperlihatkan contoh nyata dari kelemahan institusi hukum formal. Meskipun desa telah memiliki kerangka hukum yang relatif progresif, persoalan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan BUMDes memperlihatkan bahwa hukum tidak otomatis menjamin dapat berfungsi efektif apabila tidak diikuti dengan penguatan kapasitas masyarakat. Berdasarkan temuan tersebut, artikel ini tidak hanya berfokus pada analisis masalah, melainkan juga menawarkan sebuah model intervensi berupa pendidikan hukum partisipatif. Model ini menjadi representasi langsung dari gagasan Golub dan CLEP, sekaligus menunjukkan bagaimana pemberdayaan hukum dapat berfungsi sebagai katalis bagi tata kelola ekowisata yang lebih akuntabel dan berkelanjutan.

Selain itu, artikel ini bertujuan untuk memperkuat mekanisme akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan BUMDes. Akuntabilitas yang jelas sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan dana dan memastikan dana digunakan sesuai dengan kebutuhan pengembangan desa, termasuk pengembangan ekowisata. Mekanisme pengawasan yang efektif, melalui instrumen hukum yang berlaku dan keterlibatan aktif masyarakat, mendorong tata kelola yang lebih sehat, transparan, dan adaptif di hadapan tantangan global. Oleh karena itu, optimalisasi penggunaan dana BUMDes tidak hanya dipahami dari perspektif ekonomi tetapi juga dari perspektif hukum sebagai sarana untuk menjaga keberlanjutan dan keadilan sosial dalam pengembangan desa wisata Nglanggeran.

Metode Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan *participatory action research* (PAR) yang menempatkan masyarakat Desa Nglanggeran sebagai aktor utama dalam perencanaan dan pengelolaan dana ekowisata melalui BUMDes. Melalui pendekatan partisipatif, warga terlibat aktif dalam forum musyawarah, diskusi kelompok, serta proses pengambilan keputusan sehingga menumbuhkan rasa kepemilikan sekaligus tanggung jawab kolektif

terhadap program ekowisata. Sebanyak 30 peserta terpilih secara purposif yang terdiri dari pengurus BUMDes, perangkat desa, pelaku usaha wisata, dan perwakilan pemuda hadir dalam rangkaian kegiatan yang dipusatkan di Balai Desa Nglangeran.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan memadukan berbagai metode. Selain sosialisasi dan konsultasi hukum yang menjadi inti intervensi, tim peneliti juga melaksanakan *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur peningkatan pemahaman hukum peserta secara kuantitatif. Peneliti memperkaya hasil tersebut dengan data kualitatif yang diperoleh melalui observasi partisipatif, *Focus Group Discussion* (FGD), dan wawancara semi-terstruktur dengan aktor kunci sehingga memberikan pemahaman perspektif yang komprehensif terkait dinamika lokal. Peneliti menganalisis data kuantitatif dari pre-test dan post-test secara deskriptif untuk menilai peningkatan persentase pemahaman. Sementara itu, analisis data kualitatif dari FGD, wawancara, dan observasi menggunakan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola serta temuan kunci dari para partisipan.

Dari aspek hukum, kegiatan ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan turunannya, yang memberikan legitimasi formal terhadap peran BUMDes dan partisipasi masyarakat. Dari aspek etika, pelaksanaan kegiatan telah mendapatkan izin resmi dari Pemerintah Desa Nglangeran. Melihat latar belakang dan konteks sosial, partisipan memberikan persetujuan (*informed consent*) secara lisan setelah memperoleh penjelasan lengkap mengenai tujuan, manfaat, serta hak-hak mereka, dan persetujuan tersebut terdokumentasi dalam daftar hadir serta catatan kegiatan. Sepanjang proses, tim menjunjung tinggi prinsip kerahasiaan dan menghormati hak partisipan. Pada tahap akhir, dilakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk menilai dampak intervensi sekaligus mendorong internalisasi nilai transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola BUMDes.

Hasil dan Pembahasan


Pengelolaan dana Bumdes untuk ekowisata melandaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta peraturan turunannya, termasuk Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015. Secara konseptual, dana ini berfungsi sebagai alat kelembagaan ekonomi desa yang dikelola oleh badan usaha milik desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Desa, pengelolaan dana desa harus didasarkan pada prinsip transparansi,

akuntabilitas, keberlanjutan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, dalam mengalokasikan dana, perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, seperti konservasi lingkungan, pelestarian budaya lokal, dan peningkatan kapasitas ekonomi warga desa. Dalam praktiknya, BUMDes tidak hanya melaksanakan kegiatan ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat; oleh karena itu, pengelolaan dana harus selaras dengan kepentingan sosial dan lingkungan.


Di Desa Nglangeran, pengelolaan dana ekowisata menunjukkan karakteristik unik. Melalui pengelolaan BUMDes, masyarakat desa mengalokasikan dana untuk berbagai kegiatan, seperti pengembangan fasilitas pariwisata, pengelolaan Gunung Api Purba dan Embung Nglangeran, pelatihan pemandu wisata lokal, dan pengelolaan perkebunan kakao sebagai objek wisata edukatif. Namun, implementasi formal prinsip transparansi dan akuntabilitas masih kurang, terutama terkait laporan keuangan dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Temuan ini menunjukkan kesenjangan antara kerangka hukum konseptual dan praktik nyata di desa, yang menjadi tantangan signifikan dalam mengoptimalkan penggunaan dana tersebut. Kondisi ini menjadi dasar untuk kegiatan konsultasi hukum, sosialisasi, dan bantuan yang berfokus pada peningkatan literasi hukum dan partisipasi masyarakat.

Secara konseptual, mekanisme akuntabilitas merupakan instrumen hukum dan sosial yang memastikan pejabat publik, seperti manajer institusi atau, dalam hal ini, pengelola Bumdes, bertanggung jawab atas cara mereka menggunakan sumber daya (Rahayu & Khoirunurrofik, 2022). Mekanisme ini meliputi penyusunan laporan keuangan yang transparan, pelaksanaan audit internal dan eksternal, serta pengungkapan informasi kepada masyarakat, yang merupakan pemilik dana tersebut. Mekanisme ini sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang menekankan transparansi, partisipasi, akuntabilitas, responsivitas, dan efektivitas dalam mengelola institusi publik (Salomo & Rahmayanti, 2023). Tata kelola yang baik merupakan norma administratif dan landasan normatif yang memperkuat legitimasi sosial lembaga-lembaga dan memastikan keberlanjutan program-program pembangunan.

Gambar 1. *Tahapan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa BUMDes*



Gambar 2. Aturan penyertaan modal pada BUMDes



Selama kegiatan sosialisasi di Desa Nglangeran, peserta mulai memahami pentingnya mengawasi dan menuntut pertanggungjawaban pengelola BUMDes desa. Penjelasan tentang mekanisme akuntabilitas yang dipadukan dengan pembahasan kasus nyata mendorong peserta untuk menghasilkan ide-ide inovatif. Salah satu inovasi yang muncul adalah pembentukan forum pengawasan untuk BUMDes, yang terdiri dari pemimpin komunitas, kelompok pemuda, dan perwakilan usaha lokal. Forum pengawasan partisipatif dapat dianggap sebagai bentuk awal dari gagasan *legal empowerment*. Akan tetapi, sebagaimana ditegaskan oleh Golub (2003), keberhasilan forum tidak bergantung pada pendiriannya, melainkan pada kemampuannya mengubah relasi kekuasaan dalam

proses pengambilan keputusan di BUMDes. Oleh karena itu, tingkat efektivitas forum dalam menjalankan fungsi pengawasan tetap harus diuji melalui evaluasi jangka menengah maupun jangka panjang. Mekanisme ini juga menjawab seruan CLEP (2008) untuk menciptakan institusi yang inklusif dan dapat diakses oleh masyarakat biasa. Dengan demikian, forum ini berfungsi sebagai jembatan yang mengisi kesenjangan antara hukum formal negara (UU Desa) dan kebutuhan akan keadilan di tingkat akar rumput, sekaligus memperkuat legitimasi BUMDes sebagai institusi publik

Harapannya, forum pengawasan dapat memfasilitasi pengawasan bersama, memberikan masukan dalam pengambilan keputusan pengelolaan dana, dan meningkatkan partisipasi warga dalam tata kelola koperasi. Temuan ini menegaskan bahwa literasi hukum yang efektif dapat mengarah pada inisiatif sosial inovatif yang memperkuat akuntabilitas dan transparansi di tingkat lokal (Sofia & Fitriyah, 2022).

Gambar 3. Penyampaian sosialisasi di balai desa Nglangeran oleh pemateri



Note: Sosialisasi dilakukan oleh TIM PKM FH Unesa Konsentrasi Hukum Internasional. Penyampaian materi dilakukan oleh Zerry Akbar Yudisetyo, S.H., LL.M. Peserta sosialisasi merupakan perwakilan pemerintah desa, perwakilan pengurus BUMDes, serta warga Desa Nglangeran. Sosialisasi dilakukan di balai desa.

Dinamika lapangan merupakan aspek penting dalam memahami interaksi antara hukum, masyarakat, dan praktik ekonomi desa. Secara konseptual, dinamika lapangan mencerminkan perpotongan antara norma hukum dan sosial serta kepentingan ekonomi, yang kadang-kadang dapat menimbulkan ketegangan, resistensi, atau proses negosiasi

(Anirwan & Irawansyah, 2022). Di Desa Nglanggeran, misalnya, beberapa mantan pengelola dana pengembangan usaha desa (BUMDes) menunjukkan resistensi terhadap keterlibatan masyarakat yang lebih luas dalam pengawasan. Mereka berargumen bahwa partisipasi komunitas yang intensif dapat memperlambat proses pengambilan keputusan bisnis dan menciptakan persaingan internal dengan unit bisnis lain, seperti koperasi desa dan operator pariwisata independen.

Resistensi pengelola lama terhadap partisipasi masyarakat secara nyata mengonfirmasi tesis utama Golub (2003) mengenai keterbatasan pendekatan *rule of law* ortodoks. Golub berpandangan bahwa hukum formal sering kali gagal ketika berhadapan dengan struktur kekuasaan serta kepentingan *status quo* yang sudah mapan.

Di Nglanggeran, kekhawatiran pengelola bahwa partisipasi masyarakat akan "memperlambat bisnis" tidak sekadar masalah efisiensi, melainkan manifestasi ketegangan mendalam antara hukum instrumental sebagai alat kontrol dan hukum emancipatoris sebagai sarana pemberdayaan. Proses negosiasi dengan tercapainya konsensus tidak menunjukkan keunggulan mutlak salah satu pendekatan, melainkan menegaskan adanya hibriditas sebagaimana dicatat CLEP (2008), solusi sering muncul dari pertemuan antara sistem formal dan informal.

Pengalaman ini menegaskan bahwa *legal empowerment* tidak berlangsung secara linier dari "tidak sadar" menuju "sadar hukum", melainkan proses negosiasi berkelanjutan terkait makna, akses, dan kontrol atas sumber daya. Indikator keberhasilan intervensi bukan dari hilangnya resistensi, melainkan terciptanya ruang dialog baru yang memberi kesempatan menyampaikan dan merundingkan kepentingan masing-masing secara adil dan setara. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Fitriani et al. (2024) yang menegaskan bahwa implementasi hukum yang efektif memerlukan kolaborasi dan negosiasi nilai-nilai bersama di tingkat komunitas

Salah satu kontribusi penting dari kegiatan pelayanan masyarakat ini adalah keunikannya. Secara konseptual, pelayanan masyarakat yang inovatif melibatkan kontribusi ilmiah yang inovatif dalam hal pendekatan metodologis, strategi penyuluhan, model kolaborasi, dan konteks hukum yang belum banyak dieksplorasi. Dalam konteks Nglanggeran, keunikan terletak pada integrasi pendidikan hukum dengan pengelolaan ekowisata. Pendekatan ini jarang ditemui di desa-desa wisata lain, di mana pendidikan hukum cenderung bersifat umum atau menekankan aspek administratif dalam pengelolaan desa. Dengan menghubungkan literasi hukum dengan praktik pengelolaan ekowisata,

kegiatan ini menawarkan model baru dalam pengelolaan dana desa berdasarkan aspek hukum, sosial, dan lingkungan (Filantropi & Bella, 2022).

Aspek inovatif lainnya adalah metode evaluasi yang menggunakan pre-test dan post-test untuk mengukur efektivitas pendidikan hukum. Alat ini memungkinkan penilaian kuantitatif terhadap peningkatan literasi hukum masyarakat sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara empiris. Selain itu, model forum pengawasan partisipatif yang muncul dari kegiatan ini merupakan bentuk inovasi sosial. Model ini menunjukkan bahwa masyarakat secara aktif berpartisipasi dalam mekanisme pengawasan entitas usaha desa (BUMDes), tidak hanya sebagai penerima manfaat, melainkan juga sebagai aktor yang menjaga integritas institusi ekonomi desa.

Tabel 1. Hasil pre-test dan post-test

Aspek yang Dinilai	Pre-test (jawaban benar)	Post-test (jawaban benar)	Keterangan
Pemahaman Peraturan perundang-undangan	10%	60%	meningkat
Pemahaman Pertanggungjawaban Keuangan BUMDes	50%	87%	meningkat
Pemahaman Pentingnya Kolaborasi Antara BUMDes dengan Pelaku Usaha Lainnya	40%	90%	meningkat

Berdasarkan tabel di atas terdapat lonjakan pemahaman masyarakat tentang peraturan BUMDes. Hal ini bukan sekadar angka statistik, melainkan merupakan indikator awal terjadinya *legal empowerment* sebagaimana dikemukakan Golub (2003, p. 25), “*Legal empowerment is the use of legal services and related development activities to increase disadvantaged populations' control over their live*”. Masyarakat mulai bergeser dari posisi sebagai objek aturan menjadi subjek yang memiliki kemampuan untuk memahami dan suatu hari nanti menggunakan aturan tersebut. Perubahan ini merupakan dasar untuk mencegah apa yang diperingatkan CLEP (2008), yaitu terkikisnya legitimasi sistem hukum formal ketika ia tidak dimengerti dan tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan meningkatnya literasi hukum, UU Desa tidak lagi menjadi teks mati, tetapi mulai hidup dan bekerja untuk masyarakat Nglanggeran (*making the law work for everyone*)

Kegiatan-kegiatan ini juga memiliki implikasi hukum yang penting. Optimalisasi dana Bumdes untuk ekowisata memerlukan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Meskipun Undang-Undang Desa memberikan legitimasi bagi Bumdes, praktik di lapangan memerlukan pemahaman mendalam tentang prinsip pengelolaan dana yang transparan dan

akuntabel. Literasi hukum memungkinkan masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan dana dan memastikan dana digunakan secara tepat untuk kegiatan konservasi lingkungan, pengembangan fasilitas pariwisata, dan pelestarian budaya lokal. Oleh karena itu, pengelolaan BUMDes Nglangeran menekankan hubungan antara hukum formal, prinsip tata kelola yang baik, dan praktik sosial-ekonomi lokal.

Di luar aspek hukum, kegiatan ini memiliki dampak sosial yang nyata. Kesadaran masyarakat akan pentingnya berpartisipasi dalam pengawasan dan pengambilan keputusan memperkuat kapasitas sosial desa, memperkuat kohesi komunitas, dan mengurangi potensi konflik internal. Masyarakat mulai menyadari bahwa pengelolaan dana desa bukan hanya tugas administratif, tetapi juga tanggung jawab sosial yang harus dilaksanakan secara adil dan berkelanjutan. Dampak ini juga memperkuat literasi budaya, karena warga semakin memahami pentingnya melestarikan identitas lokal, tradisi, dan lingkungan sebagai bagian dari daya tarik ekowisata berkelanjutan.

Dari perspektif lingkungan, peningkatan literasi hukum membuka peluang bagi masyarakat memahami pentingnya penggunaan dana BUMDes dalam mendukung program konservasi. Masyarakat dapat mengarahkan dana tersebut pada pemeliharaan Gunung Purba, pengelolaan sampah wisatawan, serta perlindungan perkebunan kakao. Namun demikian, pengelola BUMDes tetap harus menunjukkan komitmen politik yang kuat dan menyusun perencanaan yang lebih terstruktur agar anggaran tersebut dapat diimplementasikan secara optimal. Hal ini menunjukkan hubungan antara literasi hukum dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Konsep ini sejalan dengan prinsip *triple bottom line* yang menyeimbangkan keuntungan ekonomi, keberlanjutan sosial, dan konservasi lingkungan (Vukovic et al., 2025).

Peningkatan literasi hukum memicu perluasan makna *legal empowerment* yang tidak sekadar isu ekonomi semata, melainkan kesadaran konservasi lingkungan. Masyarakat tidak hanya menggunakan pemahaman hukumnya untuk menuntut hak ekonomi, melainkan juga untuk memenuhi tanggung jawab lingkungan. Tindakan ini mengonkretkan prinsip CLEP (2008) bahwa hukum yang berfungsi dengan baik akan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat, termasuk dalam hal keberlanjutan ekologis. Hal ini juga sesuai dengan visi Golub bahwa pemberdayaan hukum harus mampu mengatasi ketidakadilan dalam berbagai bentuk, termasuk ketidakadilan lingkungan.

Gambar 5. *Materi pemaparan - bagan dampak positif dari kegiatan literasi hukum*



Sebagai pengalaman pembelajaran, perpaduan antara pendidikan hukum, pemantauan partisipatif, dan evaluasi empiris dalam kegiatan ini membentuk sebuah kerangka awal yang memiliki potensi untuk diterapkan di desa wisata lain. Namun, proses replikasi menuntut penyesuaian yang cermat terhadap konteks karena setiap desa memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan politik yang khas. Dengan demikian, adopsi model bukan bersifat “siap pakai”, melainkan perlu melihat prinsip-prinsip dasar pemberdayaan hukum itu sendiri. Sebagai langkah awal, model ini membuka peluang untuk mengoptimalkan dana BUMDes bukan hanya dari aspek efisiensi ekonomi, melainkan juga dalam membangun dasar yang memperkuat kapasitas hukum, sosial, dan budaya komunitas. Untuk menjaga keberlanjutan ekowisata, masyarakat perlu menerapkan pendekatan multidimensi yang tidak hanya bergantung pada regulasi atau kebijakan formal saja. Metodologi baru, strategi kolaborasi, dan integrasi literasi hukum dan ekowisata membedakan kegiatan ini dari kegiatan pelayanan masyarakat lainnya dalam literatur.

Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa pengelolaan dana BUMDes yang efektif memerlukan kombinasi pemahaman hukum, mekanisme partisipatif, dan adaptasi sosial. Masyarakat Desa Nglanggeran telah menunjukkan kemampuannya untuk menginternalisasi prinsip-prinsip tata kelola yang baik, mendirikan forum pengawasan inovatif, dan menciptakan ruang negosiasi untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan sosial. Dengan demikian, kegiatan ini berhasil meningkatkan literasi hukum dan memperkuat akuntabilitas, transparansi, serta keberlanjutan ekowisata berdasarkan model BUMDes.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kegiatan pelayanan masyarakat di Desa Nglanggeran menunjukkan peran penting literasi hukum dalam mengoptimalkan pengelolaan dana BUMDes untuk mendukung ekowisata berkelanjutan. Setelah menerima bimbingan hukum dan sosialisasi, pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang mengatur BUMDes, termasuk prinsip transparansi dan akuntabilitas, telah meningkat. Hal ini sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik, yang menjadi landasan dalam mengelola lembaga publik di tingkat desa.

Awalnya, beberapa pengurus lama menolak keterlibatan masyarakat yang lebih luas, namun melalui negosiasi dan partisipasi aktif, masyarakat berhasil membangun konsensus untuk membentuk forum pengawasan partisipatif. Melalui negosiasi dan partisipasi aktif, masyarakat membangun konsensus untuk mendirikan forum pengawasan partisipatif bagi BUMDes. Forum ini merupakan inovasi sosial yang memperkuat mekanisme pengawasan, memperluas partisipasi, dan meningkatkan legitimasi tata kelola lembaga publik di tingkat desa.

Dari perspektif akademis, kegiatan ini berkontribusi pada pengembangan model integrasi yang menggabungkan literasi hukum, tata kelola desa, dan pengelolaan ekowisata. Kegiatan ini bersifat inovatif dalam penggunaan tes pra dan pasca untuk mengukur peningkatan pemahaman hukum, serta dalam pengenalan forum pengawasan partisipatif sebagai alat baru dalam praktik pengawasan BUMDes. Kontribusi ilmiah ini dapat direplikasi di desa-desa wisata lainnya untuk memperkuat kerangka pengembangan hukum di tingkat lokal.

Berdasarkan hasil ini, disarankan agar masyarakat menerima bantuan hukum secara berkelanjutan agar pemahaman mereka tidak berhenti pada tahap sosialisasi. Selain itu, forum pengawasan memerlukan dukungan regulasi dari desa agar dapat berfungsi efektif sebagai lembaga kontrol sosial. Pemerintah desa, akademisi, dan usaha pariwisata harus bekerja sama secara erat untuk memastikan bahwa pengelolaan dana BUMDes benar-benar mengarahkan sumber daya menuju tujuan pembangunan berkelanjutan yang seimbang antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Pernyataan

Penulis menggunakan alat AI Chat GPT secara terbatas untuk penyuntingan tata bahasa. Seluruh konten utama, ide, dan validasi merupakan tanggung jawab penuh penulis.

Daftar Pustaka

- Anirwan, A., & Irawansyah, I. (2022). Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Governance and Policy Innovation*, 2(1), 56–68.
- CLEP, Commission on Legal Empowerment of the Poor (2008). *Making the Law Work for Everyone*.
https://ycsg.yale.edu/sites/default/files/files/making_the_law_work.pdf
- Dahal, B., K C, A., & Sapkota, R. P. (2020). Environmental Impacts of Community-Based Home stay Ecotourism in Nepal. *The Gaze: Journal of Tourism and Hospitality*, 11(1), 60–80.
- Filantropi, B., & Bella, P. A. (2022). Studi Keberhasilan Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Community Based Tourism (Studi Kasus: Desa Nglangeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta). *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa)*, 4(1), 571.
- Firmansyah, A. (2025). Optimalisasi BUMDes di Indonesia melalui strategi digitalisasi, penguatan modal sosial, tata kelola keuangan, dan peran pemerintah desa. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 5(1), 34–45.
- Fitriani, D., Md Shahbudin, A. S., & Shauki, E. R. (2024). Exploring BUMDES accountability: Balancing expectations and reality. *Cogent Business & Management*, 11(1), 2402083.
- Golub, S. (2003). *Beyond Rule of Law Orthodoxy: The legal Empowerment Alternative* (No. 41; Rule of Law Series Working Paper). https://carnegie-production-assets.s3.amazonaws.com/static/files/files__wp41.pdf
- Kurniawan, B., Rahmatunissa, M., Utami, S. B., & Buchari, R. A. (2024). A Collaborative Governance Perspective in Ecotourism Development in Ujung Kulon National Park, Banten-Indonesia. *Journal of Ecohumanism*, 3(8).
- Parmadi, B. & Benardin. (2021). Globalization Of Tourism Industry Toward Culture Of Local Wisdom In The Existance Of Pseudo Traditional Art Case Study of the Commodification of Bengkulu Traditional Arts. *Lekesan: Interdisciplinary Journal of Asia Pacific Arts*, 4(2), 102–109.
- Rahayu, W. S., & Khoirunurrofik, K. (2022). The Effect of Accountability on the Efficiency of Local Government Expenditures. *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 177–198.

- Rambu Ana, A. T., & Ga, L. L. (2021). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan BUMDES (Studi Kasus Bumdes Ina Huk). *Jurnal akuntansi : Transparansi dan Akuntabilitas*, 9(1), 62–72.
- Salomo, R. V., & Rahmayanti, K. P. (2023). Progress and Institutional Challenges on Local Governments Performance Accountability System Reform in Indonesia. *Sage Open*, 13(4), 21582440231196659.
- Sofia, D., & Fitriyah, H. (2022). The Role of Community Participation, Accountability, and Transparency on the Effectiveness of Village Fund Management. *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, 13.
- Suryani, D. A., Purwanto, P., Purnaweni, H., & Yuniningsih, T. (2023). Sustainability of Rural Ecotourism. *E3S Web of Conferences*, 448, 03048.
- Tourism Department, Universitas Tidar, Indonesia, Prasetyo, A. Y., Widanti, E. M., Tourism Department, Universitas Tidar, Indonesia, Hidayah, A. N., & Tourism Department, Universitas Tidar, Indonesia. (2024). Commitment to environmental preservation in The Nglanggeran ancient volcano ecotourism area. *International Journal of Applied Sciences in Tourism and Events*, 9(1), 56–66.
- Tri Hartanto, D. W. & Labib Muttaqin. (2024). Accountability and Transparency Of Financial Reporting Village Owned Business Entities. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 8(1), 1–11.
- Vukovic, D. B., Spitsin, V., Akerman, E., & Gammerschmidt, I. (2025). Triple Bottom Line, Sustainability, and Regional Development. *Journal of Eurasian Studies*, 16(1), 32–43.